

## **SURAT EDARAN**

No: MAL/MGMT/010/III/2017 Tanggal 31 Maret 2017

### **TENTANG TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN FISIK KARANTINA DI PT. MUSTIKA ALAM LESTARI**

1. Menunjuk :
  - a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 12/Permentan/OT.140/32015 tanggal 25 Maret 2015 tentang Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina;
  - b. Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Nomor : UM.008/5/12/OP.TPK'17 tanggal 1 Maret 2017 tentang Penetapan Tempat Pemeriksaan Karantina di Terminal Petikemas PT. Mustika Alam Lestari Pelabuhan Tanjung Priok
2. Tersebut butir 1 (satu) diatas, besaran tarif Pelayanan Pemeriksaan Fisik di PT. Mustika Alam Lestari adalah sebagai berikut :

No	TARIF PELAYANAN PETIKEMAS	TARIF	
		20'	40'
1.	Pemeriksaan Fisik Karantina	Rp. 900.000	Rp. 1.233.000
2.	Pemeriksaan Fisik Bea & Cukai	Rp. 1.015.000	Rp. 1.390.200
3.	Pemeriksaan Fisik Terpadu (Karantina dan Bea & Cukai) yang dilakukan pada hari yang sama	Rp. 1.015.000	Rp. 1.390.200

1. Pemberlakuan Tarif Pemeriksaan Fisik Karantina berlaku terhitung tanggal **15 April 2017 Pukul 00:00 WIB**
2. Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan diberlakukan, terima kasih.

Hormat kami,

**PT Mustika Alam Lestari**



**Paul Krisnadi**  
Presiden Direktur